

ABSTRAK

Secara garis besar penelitian yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui apa saja dugaan potensi tindak pidana yang terjadi di kawasan pariwisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan. Tindak pidana yang memiliki dugaan berpotensi akan terjadi di Pantai Jumiang ialah tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pengelola wisata Pantai Jumiang. Penyerobotan tanah suatu perbuatan mengambil hak atau harta yang tidak bergerak seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin sehingga dapat diartikan bahwa tindakan ini telah melawan hukum dan dapat dikenakan tindak pidana penyerobotan.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan perundang undangan dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang mana teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara menganalisis undang undang disertai dengan studi pustaka, adapun data tambahan yang diperoleh ialah hasil wawancara dengan beberapa kedinasan dan pihak yang terkait yaitu kelompok sadar wisata pengelola destinasi wisata Pantai Jumiang juga studi pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah dan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab sebagai penguat data hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasannya pengelola destinasi pariwisata Pantai Jumiang kelompok sadar wisata Adirasa diduga bisa dikenakan tindak pidana penyerobotan tanah. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tersebut akan dijatuhkan kepada kelompok sadar wisata sebagai pengelola usaha wisata Pantai Jumiang, yang mana lembaga tersebut tidak berbadan hukum sehingga kemungkinan besar akan dikenakan tindak pidana secara perseorangan tidak kepada lembaga yang terkait.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Kelompok Sadar Wisata

ABSTRACT

The research is done to discover the alleged potential criminal acts in the Jumiang Beach tourism area, Pamekasan Regency. The crime that has the potential to occur in Jumiang Beach is the crime of land grabbing carried out by the tourism manager of Jumiang Beach. Land grabbing is an act of taking rights or immovable property such as land, buildings, houses, and so on. The act was carried out without permission, so it could be interpreted that this action was against the law and could be subject to a criminal act of robbery.

The research method used is empirical research with a statutory approach and data analysis using a qualitative approach. Data collection techniques are obtained by analyzing the law and literature reviews. The additional data obtained are; 1) the results of interviews with several agencies and related parties, namely the tourism awareness group who manage the Jumiang Beach tourist destination, and; 2) literature reviews relating to criminal acts of land grabbing and sustainable and responsible tourism as reinforcement of research data.

This research indicates that the Jumiang Beach tourism destination manager, namely the Adirasa tourism awareness group, is suspected of being subject to a criminal act of land grabbing. Criminal responsibility for this case will be imposed on the tourism awareness group as the Jumiang Beach tourism business manager, which is not a legal entity, so criminal acts will likely be imposed individually and not on the related institutions.

Keywords: Crime, Land grabbing, Tourism Awareness Group